



YAYASAN AS SYAFI' IYAH

SK Kemenkumham No: AHU-0011325.AH.01.04.Tahun 2016
Lingkungan Cabean Kelurahan Mendut, Mungkid, Magelang – Jawa Tengah 56512
Telp. (0293) 788692 HP. 08122774423 E-mail: assafiyah2016@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN AS SYAFI' IYAH LING. CABEAN MENDUT MUNGKID MAGELANG

NOMOR : SK.YS – 003 / AS / 2016

TENTANG

PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TAHFIDZ QURAN AS SYAFI' IYAH

LING. CABEAN MENDUT MUNGKID MAGELANG

Bismillahirrohmanirrohim

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Yayasan As Syafi'iyah Ling. Cabean Mendut Mungkid Magelang bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu pendirian SD Islam Tahfidz Quran As Syafi'iyah yang memadukan antara nilai-nilai Luhur pesantren dengan pendidikan umum.
2. Bahwa dalam upaya pendirian SD Islam Tahfidz Quran As Syafi'iyah, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan eksistensi keberadaan SD Islam Tahfidz Quran As Syafi'iyah tersebut.
- MEMPERHATIKAN** : Aspirasi yang berkembang di lingkungan keluarga besar Yayasan As Syafi'iyah Ling. Cabean Mendut Mungkid Magelang tentang perlu mendirikan SD Islam Tahfidz Quran As Syafi'iyah yang memadukan nilai-nilai luhur pesantren dengan pendidikan umum sebagai sarana untuk membangun proses kaderisasi di lingkungan masyarakat pesantren khususnya dan warga masyarakat muslim pada umumnya.
- MENINGAT** : AD / ART Yayasan As Syafi'iyah

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayah serta ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Mendirikan **SD ISLAM TAHFIDZ QURAN AS SYAFI' IYAH** Ling. Cabean Mendut Mungkid Magelang.
- KEDUA** : Untuk tahap awal SD Islam Tahfidz Quran As Syafi'iyah Ling. Cabean Mendut Mungkid Magelang dibuka mulai tahun pelajaran 2016 / 2017.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik SD Islam Tahfidz Quran As Syafi'iyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / Penyelenggara, donatur, dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ling. Cabean
Pada Tanggal : 31 Maret 2016



H. Habib Muhsin S, SH, M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta, Telpon (0293) 788224 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 29039 / 04.2b / 2018

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TAHFIDZ QUR'AN AS SYAFI'YAH
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Islam Tahfidz Qur'an As Syafi'iyah di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pendirian Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mungkid Nomor 800/ 109 /04.9.UPT/2018 Tanggal 4 Mei 2018;
 3. Hasil verifikasi tanggal pendirian sekolah yang bersangkutan pada tanggal 28 Mei 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Tahfidz Qur'an As Syafi'iyah Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 31 Mei 2018.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP 19601210 198503 1 019

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikbud Kecamatan Mungkid
2. Arsip

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 29039 / 04.2b / 2018,
Tanggal : 31 Mei 2018.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA :

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1	SD ISLAM TAHFIDZ QUR'AN AS SYAFI'YAH	-	Dusun Cabean, Desa Mendut	Mungkid	31 Maret 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

